

## Analisis efektivitas dan efisiensi pajak daerah serta retribusi daerah dan kotribusinya terhadap pendapatan asli daerah

Hariyadi Yakub<sup>✉1</sup>, Adi Wijaya<sup>2</sup>, Aji Sofyan Effendi<sup>3</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

### Abstrak

Dalam pembangunan ekonomi, instrument fiskal merupakan bagian penting untuk menentukan sejauh mana kebijakan anggaran dapat terselanggaran sesuai dengan semangat otonomi daerah. Dari alasan tersebut, berdasarkan kewenangannya, masing-masing daerah mempunyai kewenangan dan cara sendiri untuk menghimpun penerimaan daerah, sehingga pembelajaan daerah dapat menentukan program-program pemerintah. Tujuan dari studi ini untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas, efisiensi, dan kontribusi dari pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Timur selama 2013-2019. Untuk mempermudah penyajiannya, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data kurun waktu. Adapun tiga model analisis (rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kontribusi) dalam menjawab tujuan tersebut. Penemuan empiris menghasilkan beberapa pencapaian yang menyiratkan bahwa pajak daerah tergolong sangat efektif dan sangat efisien. Disatu sisi, retribusi daerah hasilnya adalah juga sangat efektif terhadap target yang ditentukan, namun kurang efisien karena biaya pemungutan retribusi daerah yang sangat besar. Adapun terhadap pendapatan asli daerah, rasio kontribusi pajak daerah sangat baik dan hasil yang kontras justru ditunjukkan oleh retribusi daerah melalui pencapaian yang sangat kurang. Diharapkan, hasil studi dapat memberikan kontribusi dan kebaruan dalam lingkup kebijakan fiskal untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

**Kata kunci:** pajak daerah, retribusi daerah, PAD; rasio

## *Analysis of the effectiveness and efficiency of regional taxes and regional levies and its contribution to original income*

### Abstract

*In economic development, fiscal instruments are an important part of determining the extent to which budget policies can be violated in accordance with the spirit of regional autonomy. For this reason, based on their authority, each region has its own authority and way of collecting regional revenue, so that regional expenditures can determine government programs. The purpose of this study is to determine the level of effectiveness, efficiency, and contribution of regional taxes and levies in East Kalimantan Province during 2013-2019. To simplify the presentation, researchers used a quantitative approach with time-series data. There are three analysis models (effectiveness ratio, efficiency ratio, and contribution ratio) in answering these objectives. Empirical findings have resulted in several achievements which suggest that regional taxes are classified as very effective and very efficient. On the one hand, the resulting regional levies are also very effective against the determined target, but they are less efficient because of the very large costs of collecting regional user fees. As for regional revenue, the ratio of regional tax contributions is very good and a contrasting result is shown by regional levies through very poor achievement. It is hoped that the study results can provide a contribution and novelty in the scope of fiscal policy for the Government of East Kalimantan Province.*

**Keywords:** Regional taxes; regional levies; PAD; ratios

Copyright © 2022 Hariyadi Yakub, Adi Wijaya, Aji Sofyan Effendi

✉ Corresponding Author

Email Address: hariyadi86@gmail.com

DOI: 10.29264/jkin.v19i1.10789

## PENDAHULUAN

Inisiasi desentralisasi fiskal didasarkan pada tujuan kebijakan fiskal, yaitu efisiensi alokasi sumber daya, redistribusi pendapatan, dan manajemen ekonomi makro (Kumorotomo, 2008:14). Berdasarkan tiga tujuan ini, Musgrave (1959:567) juga menguraikan ini sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Akhirnya, argumen untuk implementasi kebijakan desentralisasi fiskal meliputi: (1) Untuk mengatasi kesenjangan fiskal; (2) Argumen politik; dan (3) Meningkatkan tingkat efektivitas pengeluaran pemerintah.

Selain itu, banyak negara berkembang menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal karena melarikan diri dari jebakan ketidakefisienan pemerintah, ketidakstabilan ekonomi makro dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memadai yang telah menyebabkan negara-negara ini jatuh belakangan ini (Bird dan Vaillancourt, 1998:89). Ebel (2000:256) berpendapat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dilaksanakan bertujuan untuk: (1) Pembagian peran dan tanggung jawab antara tingkat pemerintahan; (2) Memperkuat sistem pendapatan daerah atau merumuskan sistem layanan publik di daerah; (3) Transfer antar tingkat pemerintahan; (4) Privatisasi perusahaan milik pemerintah; dan (5) Penyediaan jaring pengaman sosial.

Kalimantan Timur sebagai bagian dari perekonomian Indonesia, sebagai daerah penghasil kekayaan sumber daya alam terbesar kedua (setelah Provinsi Papua) dalam hal sektor pertambangan dan penggalian, serta mempunyai struktur ekonomi yang relatif sama maka strategi dan kebijakan pembangunan yang harus diterapkan pun relatif sama. Dimana ketimpangan PAD masih merupakan kondisi nyata yang sampai saat ini masih dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan tingkat kemajuan antar daerah, perbedaan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), dan besarnya tingkat pengangguran yang terjadi. Provinsi ini adalah salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara keseluruhan pada tahun 2019 yaitu sebesar 127.346,92 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 3.721.400 jiwa atau sekitar 29,80% tingkat kepadatan penduduknya menjadikan wilayah ini berpenduduk terbesar dari seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan (BPS Kalimantan Timur, 2020).

Walaupun dengan jumlah penduduk sekecil itu, seharusnya dapat membantu pembangunan. Akan tetapi, jika tidak diberdayakan maka hanya akan menambah beban pembangunan. Namun, melihat keadaan yang sekarang dimana tingkat pertumbuhan penduduk terus bertambah tetapi tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Pada umumnya penduduk lebih banyak menumpuk di daerah Kota dibanding Kabupaten.

Ada berbagai macam permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Aspek yang penting untuk diperhatikan selain peningkatan pendapatan adalah pemerataan pendapatan, karena salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional ialah pemerataan pendapatan.

Penelitian sebelumnya ditujukan sebagai komparasi atau perbandingan terhadap studi ini. Dengan begitu, peneliti dapat mengetahui sejauh mana temuan empiris dari beberapa studi terdahulu. Perbedaan yang dimaksud adalah dari segi objek (observasi), *time series*, lingkup dan jenis PAD, ataupun model analisa yang digunakan. Berikut adalah rangkuman dari beberapa peneliti terdahulu yang terkait dalam penelitian ini (lihat Tabel 1).

**Tabel 1.** Matriks Studi Terdahulu

Peneliti/tahun	Judul	Tujuan Studi	Model Analisis	Kesimpulan
Sucanti, Kurniawa, & Purnamawa-ti (2017)	Studi analisis efektivitas, efisiensi dan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD): Studi kasus di	Mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan penerimaan retribusi daerah, serta mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi	Analisis Efektivitas, Analisis Efisiensi, dan Analisis Kontribusi	Penerimaan pajak dan kontribusi dinyatakan sangat efektivitas dan sangat efisien pada tahun 2012-2016. Selanjutnya, kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD dinyatakan sangat baik sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD dinyatakan sangat kurang.

Peneliti/tahun	Judul	Tujuan Studi	Model Analisis	Kesimpulan
	Pemerintah Kabupaten Gianyar	daerah terhadap PAD		
Zainuddin (2016)	Efektifitas, efisiensi dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku Utara	Mengetahui tingkat efektivitas pajak daerah, tingkat efisiensi pajak daerah dan di Provinsi Maluku Utara, dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah tahun 2010-2014	Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah	Tingkat efektivitas untuk pajak daerah selama 5 tahun berada pada tingkat efektif. Tingkat efisiensi untuk pajak daerah tahun 2010-2014 masuk dalam kategori efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD provinsi Maluku Utara selama periode tersebut sangat berkontribusi terhadap PAD.
Puspitasari & Rohman (2014)	Analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD Kabupaten Blora tahun 2009-2013	Mengidentifikasi efektifitas pajak daerah, retribusi pajak daerah, efisiensi retribusi daerah, kontribusi pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Blora selama 2009-2013	Efektivitas Pajak Daerah, Efektivitas Retribusi Daerah, Efisiensi Pajak Daerah, Efisiensi Retribusi Daerah, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD	Kategori tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah sangat efektif. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan dalam tingkat efisien. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD masih minim, namun tingkat iuran cenderung meningkat. Retribusi daerah telah berkontribusi nyata bagi PAD, tetapi rasionya cenderung turun setiap tahun. Analisis uji beda (parsial) untuk efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan, dari pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan.
Taras & Artini (2017)	Analisis pendapatan asli daerah (PAD) dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Badung Bali	Mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas serta kontribusi pajak daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung pada tahun 2011-2015	Analisis Kuantitatif Deskriptif	Tingkat efisiensi pajak daerah Kabupaten Badung tergolong sangat efisien dan tingkat efektivitas pajak daerah tergolong sangat efektif. Kontribusi pajak daerah dalam peningkatan PAD sangat baik.
Dirasmi & Soleh (2016)	Analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan	Mengetahui efektifitas dan efisiensi penerimaan retribusi pada Dinas Pendapatan, Keuangan, dan	Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi	Efektifitas retribusi daerah pada tahun 2012 sebesar 24,69% (tidak efektif), karena banyak target sumber retribusi yang tidak terealisasi. Sedangkan, pada 2013 sebesar 94,56% (kriteria cukup) dan tahun 2014

Peneliti/tahun	Judul	Tujuan Studi	Model Analisis	Kesimpulan
	keuangan dan aset daerah Kabupaten Bengkulu Tengah	Aset Kabupaten Bengkulu Tengah		sebesar 111,18% (sangat efektif) untuk Pemerintah Pusat. Tingkat efisiensi retribusi daerah selama 2012-2014 sudah termasuk sangat efisien, karena rasionya dibawah 10%.
Wijaya, Roy & Darma (2019)	Why Fiscal Dynamics Occur in Samarinda City ?	Menganalisis dan mengidentifikasi derajat desentralisasi fiskal di Kota Samarinda selama 2014-2018	Derajat Desentralisasi Fiskal	Rasio PAD terhadap Penerimaan Daerah adalah 3,44% (sangat kurang). Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terhadap Penerimaan Daerah yakni 39,69% (cukup). Rasio Dana Perimbangan terhadap Penerimaan Daerah adalah 64,51% (sangat baik). Sementara itu, rasio PAD terhadap Belanja Daerah adalah 11.94% (kurang). Rasio PAD terhadap Belanja Modal sebesar 42,75% (baik). Rasio dari Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dan PAD kepada Belanja Daerah mencapai 47,20% (baik).

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini beranjak dari pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas, efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD di Provinsi Kalimantan Timur.

Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah. Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Sama halnya dengan pajak daerah, rasio retribusi daerah dikatakan efektif, jika rasio mencapai angka minimal 1 atau 100% yang diperoleh dari intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas retribusi daerah.

Selanjutnya, efisiensi merupakan perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan demikian, efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Sedangkan, efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi daerah. Sama halnya dengan pajak daerah, pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 5%. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 285, ayat 1), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (pasal 21, ayat 1), dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (pasal 26, ayat 1) sebagai instrument yang tepat untuk menegaskan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk daerah Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan otonomi.

## METODE

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang di tetapkan (Halim, 2004:134;

Saksono, 1984:77). Semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2013-2019. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah seperti berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\% \quad (1)$$

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\% \quad (2)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN


### Capaian Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pada cakupan ini, peneliti perlu mengulas sejauh mana kinerja dari efektivitas pajak daerah dan efektivitas retribusi daerah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun perhitungan rasio efektivitas dari kedua indikator keuangan daerah tersebut selama 2013-2019 terangkum di Tabel 2 dan 3.

**Tabel 2.** Hasil Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2013	105,33	Sangat efektif	6
2014	111,30	Sangat efektif	2
2015	84,25	Cukup efektif	7
2016	106,28	Sangat efektif	5
2017	107,04	Sangat efektif	3
2018	117,32	Sangat efektif	1
2019	106,46	Sangat efektif	4
Rata-rata	105,43	Sangat efektif	-

Khusus pada Tabel 2, diketahui bahwa secara keseluruhan efektivitas pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 tahun sangat efektif dengan rasio rata-rata mencapai 105,43%. Untuk rasio tertinggi pada tahun 2018 yakni 117,32%, tetapi rasio efektivitas pajak daerah sempat pada kategori cukup efektif ditahun 2015 (84,25%). Diagram 1 juga menunjukkan jika rasio efektivitas pajak daerah mengalami *trend* yang fluktuatif. Meskipun sempat turun pada 2015, namun rasionya kembali meningkat dalam 3 tahun (2016-2018) dan kembali turun di 2019 yakni 106,46%.



**Gambar 1.** Trend Rasio Efektivitas Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Spesifikasi terhadap hal tersebut dapat dijelaskan dengan peranan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok yang diakomodir oleh kewenangan Provinsi Kalimantan Timur berdampak besar bagi komponen PAD.

Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan beberapa fungsi, yakni fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Sebagai fungsi *budgetair*, pemungutan pajak daerah berguna untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Fungsi tersebut tercermin dari kehendak memperoleh penerimaan pajak daerah dalam jumlah besar dengan biaya pemungutan yang sekecil-kecilnya.

**Tabel 3.** Hasil Efektivitas Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019


Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2013	151,37	Sangat efektif	1
2014	129,65	Sangat efektif	2
2015	107,71	Sangat efektif	5
2016	118,12	Sangat efektif	4
2017	85,15	Cukup efektif	7
2018	105,87	Sangat efektif	6
2019	129,50	Sangat efektif	3
Rata-rata	118,20	Sangat efektif	-

Adapun fungsi *regulerend* sebagai instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang dimiliki daerah. Dalam hal ini, penerapan pajak daerah bisa membantu untuk mempengaruhi tingkat konsumsi atas barang atau jasa tertentu (Anggoro, 2017: 51).

Secara garis besar, efektivitas retribusi daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 tahun sangat efektif dengan rasio rata-rata mencapai 118,30%. Untuk rasio tertinggi pada tahun 2013 yakni 151,37%, tetapi rasio efektivitas retribusi daerah sempat pada kategori cukup efektif ditahun 2017 yaitu 118,20%.

Melalui Tabel 3 dan gambar 2, *trend* rasio untuk retribusi daerah sangat menarik apabila ditelaah mendalam. Menyoroti ditahun 2017, rasio pertumbuhannya juga terjadi penurunan drastis, meskipun *gap* dengan rata-rata rasio keseluruhan hampir berbeda 18%, tetapi tidak mempengaruhi tahun-tahun lainnya karena secara umum masih terbilang “sangat efektif”.

Beberapa alasan yang menyebabkan retribusi daerah terbilang sangat efektif terhadap target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena sejauh ini regulasi yang dirancang telah sesuai dengan praktik dilapangan. Ciri dari retribusi adalah dipungut oleh pemerintah daerah, merupakan iuran tidak wajib namun terdapat paksaan secara ekonomis, artinya seseorang tidak akan terkena sanksi apabila tidak membayar retribusi namun orang tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, memiliki kontra prestasi, dan dibebankan kepada perorangan atau badan yang menggunakan jasa yang disediakan oleh negara atau pemerintah daerah.



**Gambar 2.** Trend Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Atas dasar justifikasi tersebut, maka golongan dari retribusi daerah hanya mencakup tiga hal yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Item retribusi penyumbang terbesar bagi retribusi di Provinsi Kalimantan Timur adalah jasa umum melalui parkir. Pengelolaan parkir yang sudah sejalan dengan manajemen sumber daya manusia, tersistem pada

sebuah teknologi, dan terdata atau tercatat dengan baik menjadi syarat mutlak agar retribusi daerah terkelola secara efektif. Mengingat di beberapa kota (Samarinda, Balikpapan, dan Bontang) banyak berdiri bangunan semisal pasar, swalayan, toko, mal, dan tempat-tempat hiburan, maka menjadi potensi tersendiri untuk menghadirkan keramaian pengunjung yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Oleh sebab itu, tata kelola bagi parkir menjadi sebuah peluang yang menghasilkan retribusi dan memberi sebagian orang pekerjaan dalam rangka meningkatkan tingkat kesejahteraan.


### Capaian Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dari Tabel 4 dan Tabel 5, serta Gambar 3 dan 4, menjawab tujuan penelitian kedua yakni sejauh mana rasio efisiensi pajak daerah dan efisiensi retribusi daerah. Hasilnya, dengan perhitungan dari sisi efisiensi, kesemua pengamatan tahun 2013-2019 rata-ratanya adalah sangat efisien sebesar 19,47%. Untuk studi kasus pajak daerah, efisiensi tertinggi adalah 12,78% dan terendah terjadi pada 2017 mencapai 24,47%. Alasan yang melatarbelakangi mengapa dikatakan sangat efisien, karena nilai rasionya tidak lebih dari 60% dan pada temuan ini, secara umum juga hampir mendekati 0%, sehingga pengelolaan pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan sangat efisien.

**Tabel 4.** Hasil Efisiensi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2013	12,78	Sangat efisien	1
2014	16,74	Sangat efisien	2
2015	21,92	Sangat efisien	5
2016	22,87	Sangat efisien	6
2017	24,47	Sangat efisien	7
2018	18,35	Sangat efisien	3
2019	19,17	Sangat efisien	4
Rata-rata	19,47	Sangat efisien	-

Alasan untuk menjawab mengapa pajak daerah Provinsi Kalimantan Timur ‘sangat efisien’ lebih condong pada kemajuan pemerintah untuk mendesain sebuah aturan melalui Peraturan Daerah yang diterapkan dengan pola dan sistem yang terencana secara matang, sehingga pada terapannya diwujudkan dengan beberapa aplikasi yang telah termonitor. Selain itu, biaya yang digelontorkan untuk memungut pajak masih relatif lebih rendah, sehingga pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah bijak untuk memanfaatkan fungsi *budgeting*-nya.



**Gambar 3.** Trend Rasio Efisiensi Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Disatu sisi, tingkat efisiensi pada retribusi daerah sangat beragam mengingat terjadi pergolakan selama masa pengamatan studi (2013-2019). Adapun rata-rata efisiensi retribusi daerah rasionya sebesar 91,64% (kurang efektif). Sebagai gambaran, hanya 2 tahun anggaran yang rasionya tergolong sangat efisien (2013 dan 2019). Sedangkan, sisanya tidak efisien dalam 3 tahun (2014-2015 dan 2017), cukup efisien ditahun 2016, dan kurang efisien khusus pada 2018. Hal ini menyiratkan bahwa pengelolaan dalam pos retribusi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum sepenuhnya maksimal dan perlu terobosan-terobosan baru yang lebih variatif.


Mengingat kendaraan menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dan kebutuhannya selalu meningkat dari waktu ke waktu, maka jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagai penyumbang tertinggi pertama setelah pajak rokok dan pajak air permukaan. Kesadaran masyarakat (terutama di wilayah perkotaan) untuk senantiasa membayar pajak kendaraan bermotor, adalah situasi yang ideal disamping peranan pemerintah melalui sosialisasi secara langsung dan secara tidak langsung (*banner*, spanduk, *website*, dan sebagainya).

**Tabel 5.** Hasil Efisiensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2013	56,63	Sangat efisien	2
2014	126,50	Tidak efisien	7
2015	116,45	Tidak efisien	6
2016	89,45	Cukup efisien	3
2017	112,90	Tidak efisien	5
2018	91,36	Kurang efisien	4
2019	48,22	Sangat efisien	1
Rata-rata	91,64	Kurang efisien	-

Eksplorasi terhadap efisiensi dari retribusi daerah yang tergolong ‘kurang efisien’ dalam kaitan ini lebih disebabkan oleh faktor biaya pemungutannya yang lebih tinggi atau hampir 50% dari total realisasi retribusi daerah Provinsi Kalimantan Timur. Seperti yang diketahui, untuk kasus di wilayah ini retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu telah berkembang pesat. Akan tetapi, tingkat pengelolannya membutuhkan biaya ekstra dan *progress* yang kuat untuk menghimpun retribusi daerah.

Menelaah hasil yang sedemikian rupa, konsistensi pada rasio efisiensi pajak daerah tidak diimbangi dengan rasio efisiensi retribusi daerah, sehingga tampak tidak *linear* atau sejajar. Biaya pemungutan untuk retribusi daerah yang cukup besar dan jika dirata-ratakan hampir separuh dari realisasinya, membuat kinerja retribusi daerah kurang efisien.



**Gambar 4.** Trend Rasio Efisiensi Retribusi Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Disamping itu, persoalan mendesak lainnya yang berdampak terhadap minimnya kontribusi retribusi daerah dibanding pajak adalah aspek pengawasan dilapangan. Manajemen pengawasan yang seharusnya menjadi beban tugas dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan dibantu oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), seringkali belum optimal untuk menemukan formula yang tepat karena sifat dari retribusi ini adalah kontra prestasi dan tidak wajib. Masyarakat juga seringkali acuh untuk membayar retribusi daerah, karena umumnya mereka tidak takut (tidak ada sanksi yang serius) atas pelayanan jasa yang telah disediakan pada beberapa fasilitas pemerintah.

Sebagai informasi lanjutan, retribusi jasa umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi yang masuk ke dalam retribusi umum mencakup: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi.

Kedua, adalah retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Termasuk dalam golongan retribusi ini meliputi: retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesangrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sementara, retribusi perizinan tertentu sebagai pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun golongan dalam retribusi ini yakni: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Dari ketiga komponen pada retribusi daerah ini, ketiganya adalah pendukung vital bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya memanfaatkan fungsi pelayanan jasaya dengan revitalisasi di fasilitas-fasilitas publik. Akan tetapi, kenyataannya tidak sedemikian rupa dan masyarakat belum dapat merasakan secara luas karena keterbatasan pengelolaan jasa yang ditimbulkan oleh minimnya fungsi pengawasan, pengemasan, dan aturan main yang sering terjadi kontra persepsi. Oleh sebab itu, retribusi daerah masih jauh apa yang diharapkan dan belum berdampak nyata sebagai penyumbang PAD.

### Capaian Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD


Berdasarkan Tabel 6 dan gambar 5, kalkulasi dari pajak daerah terhadap PAD secara garis besar tergolong sangat baik. Dari tahun 2013-2019, rata-ratanya mencapai 53,68%. Adapun rasio pajak daerah terhadap PAD Provinsi Kalimantan Timur tertinggi untuk tahun 2016 sebesar 77,61 (sangat baik) dan paling kecil terjadi ditahun 2013 dengan rasio 42,38%.

Beberapa usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Secara garis besar, usaha ini ditempuh dengan cara melakukan intensifikasi pungutan dengan melakukan penjaringan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, melakukan pembinaan kepada wajib pajak/wajib retribusi misalnya melakukan dialog dengan wajib pajak hotel dan restoran dan wajib pajak hiburan, melakukan diskusi interaktif melalui radio, peningkatan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan/pengetahuan di bidang PAD, meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan perijinan pada pelayanan satu atap, meningkatkan koordinasi antarunit kerja terkait, serta meningkatkan pengawasan atas pengelolaan PAD melalui kegiatan uji potensi dan pemeriksaan ke lapangan yang dilaksanakan oleh para pejabat di lingkungan BAPENDA.

**Tabel 6.** Hasil Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2013	42,38	Baik	7
2014	48,11	Baik	3
2015	77,22	Sangat baik	2
2016	77,61	Sangat baik	1
2017	42,97	Baik	6
2018	44,20	Baik	4
2019	43,28	Baik	5
Rata-rata	53,68	Sangat baik	-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga perlu melakukan ekstensifikasi pungutan, yang meliputi penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sepanjang potensi serta ada juga layanan yang diberikan pemerintah dan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mencoba menggali potensi PAD dari Kebun Raya Samarinda (KRS), dan tempat hiburan atau rekreasi lainnya melalui upaya dengan menggunakan tembusan tarif masuk, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar penerimaan dari pungutan yang dikelola BPN selama ini kontribusinya kepada daerah (Kabupaten/ Kota/Provinsi) 20% diusulkan menjadi minimal 60% dari potensi, berupaya untuk melaksanakan pungutan atas pengelolaan catatan sipil yang selama ini masuk kepada Pemerintah Pusat, maka dengan telah dilaksanakannya otonomi daerah masuk ke daerah, menambah fasilitas cakupan pelayanan dengan menambah sarana dalam menunjang kegiatan, misalnya dengan membuat panggung reklame yang ada di wilayah Kalimantan Timur dan mengadakan areal parkir baru.



**Gambar 5.** Trend Rasio Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019


Dengan cakupan rasio kontribusi yang berfluktuatif, menitikberatkan pada dominasi pada capaian yang terbilang baik. Terlihat dari 2013 ke 2014, lalu dua tahun setelahnya (2015-2016) sangat baik dan kembali terjadi sedikit penurunan pada 2017-2019 dengan capaian baik.

Mencermati persoalan retribusi daerah yang tidak optimal untuk menunjang PAD di Provinsi Kalimantan Timur lebih disebabkan oleh permasalahan persepsi masyarakat yang menganggap jika retribusi adalah sesuatu yang tidak wajib. Ini berbeda dengan tujuan dari pajak daerah adalah bersifat wajib dan dapat dikenai sanksi dan aturan hukum, sehingga ada semacam ketakutan akan denda apabila tidak mematuhi. Retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan langsung atau memberikan izin tertentu. Layanan dan perizinan tersebut diberikan apabila orang pribadi atau badan mengajukan permintaan jasa atau permohonan izin tertentu.

**Tabel 7.** Hasil Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019

Tahun	Rasio (%)	Kategori	Rangking
2013	-0,29	Sangat kurang	5
2014	-0,14	Sangat kurang	1
2015	-0,26	Sangat kurang	4
2016	-0,48	Sangat kurang	6
2017	-0,20	Sangat kurang	2
2018	-0,20	Sangat kurang	2
2019	-0,22	Sangat kurang	3
Rata-rata	-0,26	Sangat kurang	-

Sebaliknya, perbedaan *trend* dari kontribusi retribusi daerah terhadap PAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 7 tahun terakhir, menandakan bahwa porsi dari retribusi daerah tidak bisa menjadi jenis penerimaan basis ketimbang pajak daerah. Adapun jika dikaji mendalam, tiap tahunnya mengalami fluktuatif, namun masih dalam cakupan sangat kurang (rata-rata -0,26%). Dengan kata lain, nilai rasio yang negatif juga dapat diartikan sebagai proporsi yang pertanda kurang maksimal dari kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menggali sumber-sumber penerimaan dari lingkup retribusi daerah. Rasio kontribusi daerah dalam membentuk PAD tertinggi hanya sebetas -0,14% (tahun 2014) dan khusus 2017 hingga 2018 nilainya serupa yakni -0,20% (lihat Tabel 11 dan Diagram 6).



**Gambar 6.** *Trend Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2019*

Hal ini berarti retribusi hanya dipaksakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa atau perizinan tertentu dari pemerintah. Sedangkan, pajak daerah bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan demikian, apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya akan terkena sanksi. Ketentuan lainnya adalah orang pribadi atau badan yang membayar retribusi akan mendapatkan kontraprestasi secara langsung. Kontraprestasi tersebut misalnya mendapatkan layanan jasa tertentu sesuai dengan jenis retribusi yang dibayarkan.

Sebagai contoh seperti retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Retribusi ini merupakan pungutan atas penyediaan layanan parkir di tepi jalan umum yang sudah ditentukan dan disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi ini merupakan bagian dari jenis retribusi jasa umum. Khusus untuk retribusi tempat khusus parkir. Retribusi ini pungutan atas pemakaian tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh daerah. Namun, tempat parkir khusus yang disediakan dan dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta dikecualikan dari objek retribusi ini. Dari kedua perbandingan ini, memang praktik dilapangan telah menyuguhkan perbedaan pandangan yang signifikan bagi jenis, azas manfaat, dan bentuk layanan yang dihadirkan oleh pemerintah melalui pembangunan di lokasi yang berkaitan dengan fasilitas publik.

## SIMPULAN

Pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah di Provinsi Kalimantan Timur dalam 7 periode anggaran adalah sangat efektif dan efisien. Tingkat rasio yang melebihi ekspektasi ini, dapat diartikan sebagai pencapaian yang maksimal oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengendalikan dan menghimpun sumber-sumber pendapatannya melalui pajak daerah.

Pencapaian tingkat efektivitas dan efisiensi dari retribusi daerah selama pengamatan di Provinsi Kalimantan Timur yaitu sangat efektif, tetapi kurang efisien. Ini dapat dijelaskan karena rasio retribusi daerah yang positif menandakan jika pengelolaan dalam retribusi daerah telah sesuai dengan target yang dihimpun. Sementara itu, hasil yang kurang memuaskan dari retribusi daerah terhadap kategori efisiensi lebih dimaknai dengan besaran pemungutan dari retribusi daerah ini sendiri yang cukup

tinggi, sehingga dari tahun ke tahun ada kecenderungan pola yang sangat boros dalam merancang, mendistribusikan, hingga pelaksanaan program yang memakan anggaran besar pula.

Pencapaian dari jenis penerimaan daerah melalui sumber seperti pajak daerah untuk Provinsi Kalimantan Timur hasilnya adalah sangat baik. Artinya, proporsi pajak daerah tersebut telah berhasil meningkatkan PAD secara agregat. Dengan begitu, akumulasi penerimaan pada jenis ini selalu meningkat dari tahun ke tahun dan sangat berbeda dari komponen lainnya semisal retribusi daerah.

Pencapaian pada sisi lainnya yakni retribusi daerah terhadap PAD di Provinsi Kalimantan Timur masih sangat kurang. Analisa yang menitikberatkan pada tahun 2013-2019, telah menjawab tujuan penelitian bahwa retribusi daerah masih inkonsistensi dalam memberikan capaian yang optimal bagi PAD. Karenanya, pos penerimaan realisasi retribusi daerah belum berdampak secara nyata (baik dari pertumbuhannya maupun kinerja keseluruhan) dalam mengembangkan penerimaan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achir, A. (1990). *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anonim. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom*. Jakarta.
- Anonim. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Anonim. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*. Jakarta.
- Anonim. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Anonim. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Anonim. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Value for Money pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1), 78-85.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Auerbach, A. J. (1994). The U.S. Fiscal Problem Where We Are, How We Got Here, and Where We're Going. In Stanley Fischer and Julio Rotemberg, eds. *NBER Macroeconomics Annual*. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research
- Auerbach, A. J., William, G. G., Peter R. O., & Samara, P. (2003). Budget Blues: The Fiscal Outlook and Options for Reform. In Henry A., James, L., and Pietro, N, eds., *Agenda for the Nation*. Washington: Brookings Institution.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur. (2020). *Realisasi Penerimaan dan Belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tahun Anggaran 2013-2019*. Samarinda: Sekar Mulya.
- Bastian, I. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Bird, R., & Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries: Overview (Eds)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Careaga, M., & Weingast, B. R. (2003). *Fiscal Federalism, Good Governance, and Economic Growth in Mexico*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Dirasmi, S., & Soleh, A. (2016). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Baabu Al-Ilmi*, 1(2), 1-18.
- Drucker, P. (2000). *Inovation*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ebel, R. (2000). The Economic of Fiscal Decentralization. *Paper*. Washington DC: The World Bank.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2003). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: BPF
- Haruman, T. (2010). *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Josef. R. K. (1997). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: CV Rajawali.
- Kasim, M. (1994). *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga.
- Khalikussabir. (2018). Analisis Kinerja Keuangan berdasarkan Value for Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Riset Manajemen*, 3(4), 1-22.
- Kumorotomo, W. (2008). *Fiscal Decentralization: Politics and Policy Changes 1974 2004*. Jakarta: Prenanda Kencana.
- Kuncoro, M. (2013). *Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
- Liando, H. S., Saerang, D. P. E., Elim, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value for Money. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1686-1694.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPF.
- Mahsun, M., Sulistyowati, F., & Purwanugraha, H. A. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Musgrave, R. (1959). *Theory of Public Finance*. New York: McGraw Hill Book.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nawawi, H. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pancanugraha, I. (2017). Analisis Pengukuran Kinerja dengan Pendekatan Value for Money pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Poso Tahun 2013-2014. *Jurnal Katalogis*, 5(6), 20-27.
- Patton, Q. M. (1987). *How to use qualitative methods in evaluation*. Newsbury Park, London, New Dehli: Sage Publications.
- Pasolong, H. (2012). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta: CV Alfabeta.

- Prasetyo, C., & Benedicta, J. (2004). *Perancangan Strategy Map*. Jakarta: Gramedia. Pustaka.
- Puspitasari, E. R., & Rohman, A. (2014). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1-15.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2007). *Manajemen*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Indeks.
- Sawir, A. (2005). *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sucanti, N. W., Kurniawan, P. S., & Purnamawati, I. G. (2017). Studi Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD): Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Gianyar). *E-journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1-11.
- Singh, N., & Srinivasan, T. N. (2006). *Federalism and Economic Development in India: An Assessment*. Department of Economics, University of California, Santa Cruz. *SRRN*, November 6, 2006. Diakses melalui <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.950309>.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian KOMBINASI (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: BPFE.
- Suparmoko, M. (2006). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suradinata, E. (1993). *Kebijakan, Keputusan dan Kebijaksanaan*. Bandung: Mandar Maju.
- Taras, T., & Artini, L. G. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360-2387.
- Wajong, J. (1975). *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Djambatan.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Weingast, B. R. (2009). Second Generation Fiscal Federalism: The Implications of Fiscal Incentives, *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279-93.
- Wibisono, D. (2006). *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo. (2013). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wijaya, A., Roy, J., & Darma, D. C. (2019). Why Fiscal Dynamics Occur in Samarinda City ?. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 11(2), 158-176.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin, Z. (2016). Efektifitas, Efisiensi dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 7(2), 156-178.